



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Kolonel Wahid Udin Lk.I Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon. (0714) 321119 Faksimile. (0714) 321866 Kode Pos 30711
Email : bpprdmuba@gmail.com Website : www.bpprd.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 108 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 - 2022 maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJM Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing – masing bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing – masing bidang;

KEDUA

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin, melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- KETIGA : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin wajib :
- a. Menyusun LAKIP dan TAPKIN Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
 - b. Melakukan Koordinasi dengan bidang – bidang untuk meningkatkan kualitas LAKIP dan TAPKIN tersebut
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 10 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. RIKI JUNAIDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740615 199311 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2020			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	7,80%	9,99%	128,08%	Data Realisasi Pada Tahun 2020 PAD sebesar Rp.353.982.672.374,32 dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 3.540.653.105.204,32

Sekayu, JANUARI 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. RIKI JUNAIDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740615 199311 1 001